

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 170/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT. Inspirasi Karya Sejahtera, beralamat di Jl. Made Minaka Nomor 8 dan 9, Banjar Dinas Patas, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Pulungan, Wiston & Partners yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Raya No.51, Jakarta Pusat 10520, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **03 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

5  
PUSA



permohonan pendaftaran Merek atau **NUSA & LOGO** Nomor Agenda **DID2023112430** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **06 Januari 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut,

**Tentang Duduk Permasalahan**

5  
PUSA



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek atau **NUSA & LOGO** Nomor Agenda **DID2023112430** tertanggal **06 Januari 2025**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan

  
Merek **NUSA BEVERAGE** atau **NUSA BEVERAGE** Nomor Daftar **IDM001104303**;



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pemakai pertama dan pendaftar pertama di Indonesia serta pemilik tunggal di Indonesia atas merek "NUSA" untuk melindungi barang-barang yang tergolong dalam kelas 32.
2. Bahwa Pemohon telah menggunakan merek "nusa" di Indonesia dan secara terus menerus dan telah mengeluarkan biaya-biaya yang sangat besar untuk mempromosikan merek tersebut sehingga telah dikenal dan mempunyai reputasi dan *goodwil* yang kokoh/kuat. Pemohon juga telah memiliki pendaftaran merek "nusa" di kelas 32 yaitu Nomor Daftar IDM001238825 dan IDM001257050.
3. Pemohon Banding menyatakan bahwa pendaftaran mereknya tersebut khususnya jenis barangnya yaitu jenis- jenis bir, tidak sejenis dengan yang dilindungi oleh merek Pembanding sehingga Pemohon meminta penolakan tersebut dibatalkan



kemudian Merek atau **NUSA & LOGO** Nomor Agenda **DID2023112430** dapat didaftar.

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran



Merek atau **NUSA & LOGO** Nomor Agenda **DID2023112430** tertanggal **06 Januari 2025** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **03 Februari 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun

2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek". Oleh karena itu secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum dari penolakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek

DIREKTORAT  
JENDERAL





atau **NUSA & LOGO** Nomor Agenda **DID2023112430** kemudian ditolak




dengan Merek **NUSA BEVERAGE** atau **NUSA BEVERAGE** Nomor Daftar **IDM001104303**. Etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang dijadikan sebagai dasar penolakan adalah sebagai berikut:



Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda <b>DID2023112430</b>	Merek Pembanding Nomor daftar <b>IDM001104303</b>
	
<b>NUSA &amp; LOGO</b>	<b>NUSA BEVERAGE</b>



Menimbang bahwa Merek  atau **NUSA & LOGO** Nomor Agenda **DID2023112430** menggunakan unsur merek kata "nusa" ditulis dengan huruf kapital dan lukisan burung dengan logo huruf "N"; lukisan kebun; serta gambar kotak menggunakan warna merah, putih, hitam, dan emas. Sedangkan Merek



atau **NUSA BEVERAGE** Nomor Daftar **IDM001104303** menggunakan unsur merek kata "nusa" dan kata "beverage" berwarna merah dan putih. Unsur dominan pada kedua merek tersebut adalah kata "nusa", sedangkan kata "beverage" pada merek pembanding merupakan unsur yang sifatnya deskriptif karena menjelaskan jenis barang yang dimohonkan sehingga mempunyai daya pembeda yang lemah. Oleh karena itu kedua merek tersebut mempunyai persamaan secara fonetik yaitu dari cara pengucapan serta persamaan dari konsep merek sehingga dapat membingungkan atau menyesatkan konsumen apabila digunakan untuk jenis barang dan/ atau jasa yang sejenis. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut **mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

**nUSA**  
BEVERAGE

Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek **nUSA BEVERAGE** atau **NUSA BEVERAGE** diajukan dengan Nomor Agenda DID2022078683 dan tanggal penerimaan pada 07 Oktober 2022 kemudian terdaftar dengan nomor



IDM001104303 sedangkan Merek **nUSA BEVERAGE** atau **NUSA & LOGO** Nomor Agenda DID2023112430 milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 29 November 2023. Dengan demikian pembanding adalah **merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **nUSA BEVERAGE** atau **NUSA & LOGO** Nomor Agenda DID2023112430, diajukan atas nama PT. Inspirasi Karya Sejahtera, beralamat di Jl. Made Minaka Nomor 8 dan 9, Banjar Dinas Patas, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Pulungan, Wiston & Partners yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Raya No.51, Jakarta Pusat 10520. Sedangkan pembanding yaitu Merek

**nUSA**  
BEVERAGE

atau **NUSA BEVERAGE** Nomor Daftar IDM001104303, dimiliki oleh David Firdiansyah Kurniawan, beralamat di Jl. Puri Sakti I/9, RT. 002 RW. 007, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dengan demikian **kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran



Merek **nUSA BEVERAGE** atau **NUSA & LOGO** Nomor Agenda DID2023112430 di kelas 32 yaitu: "*ale (tanpa alkohol); bir, bir (minuman tanpa alkohol); bir jahe dari minuman jus jahe; campuran tanpa alkohol digunakan untuk membuat minuman beralkohol; eisbock (bir); lager (tanpa alkohol); minuman non-alkohol yang berupa punch; minuman pembuka; minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); minuman berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); minuman berbahan dasar*


*lager (alkohol atau tanpa alkohol); minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); minuman berbahan dasar stout (alkohol atau tanpa alkohol); porter (tanpa alkohol); stout (tanpa alkohol); wine (minuman anggur tanpa alkohol); wine (minuman anggur) yang telah dihilangkan kadar alkoholnya; bir berbahan dasar alcopop; ale; ale (bir putih); biji-bijian khusus untuk membuat bir; bir "pilsner" yang dilindungi berdasarkan indikasi asal; bir agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah; bir yang telah dihilangkan kadar alkoholnya; bir dengan perasa; bir hitam; bir hitam [bir malt panggang]; bir jagung; bir jahe; bir jahe beralkohol; bir jahe tanpa-alkohol; bir malt; bir pilsner, bir putih; bir quinoa; bir rasa buah; bir yang telah dihilangkan kadar alkoholnya; bir rendah alkohol yang mengandung tidak lebih dari 1,2% volume alkohol; bir tanpa alkohol; bir wort; bitter [bir]; bitter lemon (bir); craft (bir); draught (bir); ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); kiwicha (bir); koktail berbahan dasar bir, koktail buah, tanpa-alkohol; kvass (minuman berfermentasi, rendah alkohol); lager (bir); maibock (bir); malt wort (bir); minuman yang telah dihilangkan kadar alkoholnya; minuman energi beralkohol; pale ale (bir); porter (bir coklat pahit); porter [bir]; rice beer (bir hasil dari fermentasi beras); root beer (minuman tradisional amerika utara, dengan atau tanpa alkohol); sirup rempah; stout (sejenis bir); minuman sari buah; sirup dan sediaan-sediaan lain tanpa alkohol untuk membuat minuman, jus, minuman sari sayuran, minuman sorbet, jus; minuman yang tidak mengandung alkohol." . Permohonan Merek tersebut*

**NUSA**  
BEVERAGE

ditolak dengan Merek **NUSA BEVERAGE** atau **NUSA BEVERAGE** Nomor Daftar **IDM001104303** yang melindungi jenis barang di kelas **32** berupa: "bubuk untuk minuman; sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonic, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; bubuk untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; jus sari buah-buahan."

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya;

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang yang



diajukan pada permohonan Merek atau **NUSA & LOGO** Nomor Agenda DID2023112430 dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek




atau **NUSA BEVERAGE** Nomor Daftar IDM001104303 keduanya terdapat pada kelas 32, namun ada sebagian barang yang secara spesifik berbeda apabila dilihat dari segi asal produksi barang (*herkosf*); cara pembuatan; dan sifat (*aard*), yaitu untuk jenis barang: "*ale (tanpa alkohol); bir; bir (minuman tanpa alkohol); bir jahe dari minuman jus jahe; campuran tanpa alkohol digunakan untuk membuat minuman beralkohol; eisbock (bir); lager (tanpa alkohol); minuman non-alkohol yang berupa punch; minuman pembuka; minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); minuman berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol); minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); minuman berbahan dasar stout (alkohol atau tanpa alkohol); porter (tanpa alkohol); stout (tanpa alkohol); wine (minuman anggur tanpa alkohol); wine (minuman anggur) yang telah dihilangkan kadar alkoholnya; bir berbahan dasar alcopop; ale; ale (bir putih); biji-bijian khusus untuk membuat bir; bir "pilsner" yang dilindungi berdasarkan indikasi asal; bir agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah; bir yang telah dihilangkan kadar alkoholnya; bir dengan perasa; bir hitam; bir hitam [bir malt panggang]; bir jagung; bir jahe; bir jahe beralkohol; bir jahe tanpa-alkohol; bir malt; bir pilsner; bir putih; bir quinoa; bir rasa buah; bir yang telah dihilangkan kadar alkoholnya; bir rendah alkohol yang mengandung tidak lebih dari 1,2% volume alkohol; bir tanpa alkohol; bir wort; bitter [bir]; bitter lemon (bir); craft (bir); draught (bir); ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); kiwicha (bir); koktail berbahan dasar bir; koktail buah, tanpa-alkohol; kvass (minuman berfermentasi, rendah alkohol); lager (bir); maibock (bir); malt wort (bir); minuman yang telah dihilangkan kadar alkoholnya; minuman energi beralkohol; pale ale (bir); porter (bir coklat pahit); porter [bir]; rice beer (bir hasil dari fermentasi beras); root beer (minuman tradisional amerika utara, dengan atau tanpa alkohol); sirup rempah; stout (sejenis bir)." Oleh karena itu khusus untuk jenis barang tersebut dikategorikan tidak sejenis sehingga dapat didaftar.*

Hal lain yang juga menjadi pertimbangan bahwa pemohon telah memiliki hak eksklusif atas merek "NUSA" yang melindungi jenis barang di kelas 32 yaitu Nomor Daftar IDM001238825 dan IDM001257050, namun keduanya juga terdaftar hanya untuk sebagian dari keseluruhan jenis barang yang dimohonkan, yaitu untuk jenis-jenis bir atau wine tanpa alkohol, sedangkan untuk jenis minuman sari buah dan

sejenisnya ditolak dengan pbanding yang sama, yaitu Merek **NUSA BEVERAGE** Nomor Daftar **IDM001104303**.



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan



di atas, maka antara Merek [redacted] atau **NUSA & LOGO** Nomor Agenda



**DID2023112430** dengan Merek **NUSA BEVERAGE** atau **NUSA BEVERAGE** Nomor Daftar **IDM001104303**, mempunyai persamaan pada pokoknya, pbanding adalah Merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain, namun ada sebagian jenis barang yang tidak sejenis. Oleh karena itu penolakan untuk seluruhnya berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus perkara ini berkesimpulan **mengabulkan permohonan banding untuk sebagian**.




Selanjutnya permohonan Merek [redacted] atau **NUSA & LOGO** Nomor Agenda **DID2023112430** didaftar sebagian, khusus untuk jenis barang yang tidak sejenis;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek atau **NUSA & LOGO** Nomor Agenda **DID2023112430**, dengan tanggal


penerimaan 29 November 2023 milik Pemohon Banding untuk sebagian jenis barang di kelas 32 yaitu:” *ale (tanpa alkohol); bir; bir (minuman tanpa alkohol); bir jahe dari minuman jus jahe; campuran tanpa alkohol digunakan untuk membuat minuman beralkohol; eisbock (bir); lager (tanpa alkohol); minuman non-alkohol yang berupa punch; minuman pembuka; minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); minuman berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol); minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); minuman berbahan dasar stout (alkohol atau tanpa alkohol); porter (tanpa alkohol); stout (tanpa alkohol); wine (minuman anggur tanpa alkohol); wine (minuman anggur) yang telah dihilangkan kadar alkoholnya; bir berbahan dasar alcopop; ale; ale (bir putih); biji-bijian khusus untuk membuat bir; bir "pilsner" yang dilindungi berdasarkan indikasi asal; bir agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah; bir yang telah dihilangkan kadar alkoholnya; bir dengan perasa; bir hitam; bir hitam [bir malt panggang]; bir jagung; bir jahe; bir jahe beralkohol; bir jahe tanpa-alkohol; bir malt; bir pilsner; bir putih; bir quinoa; bir rasa buah; bir yang telah dihilangkan kadar alkoholnya; bir rendah alkohol yang mengandung tidak lebih dari 1,2% volume alkohol; bir tanpa alkohol; bir wort; bitter [bir]; bitter lemon (bir); craft (bir); draught (bir); ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); kiwicha (bir); koktail berbahan dasar bir; koktail buah, tanpa-alkohol; kvass (minuman berfermentasi, rendah alkohol); lager (bir); maibock (bir); malt wort (bir); minuman yang telah dihilangkan kadar alkoholnya; minuman energi beralkohol; pale ale (bir); porter (bir coklat pahit); porter [bir]; rice beer (bir hasil dari fermentasi beras); root beer (minuman tradisional amerika utara, dengan atau tanpa alkohol); sirup rempah; stout (sejenis bir).” dan menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.*

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Ketua, dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Ketua



LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 15 JAN 2026

Komisi Banding Merek  
Sekretaris,



Adri Akim, S.H., M.H.  
NIP. 197903032006041001

